



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kota Blitar beserta peraturan pelaksanaannya tidak berlaku dan perlu pengaturan kembali melalui Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta dalam rangka penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka dipandang perlu menyusun kembali pedoman pelaksanaannya sesuai Peraturan Perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Bentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



- Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 1);
  19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
  20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DALAM BENTUK LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Blitar.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kota Blitar.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Blitar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Orang perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan di satu wilayah yang tetap untuk selanjutnya disebut Masyarakat Setempat adalah masyarakat dalam lingkungan kelurahan yang membentuk atau melaksanakan kegiatan kemasyarakatan secara partisipatif, berkelanjutan dan berkesinambungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.
15. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah kelompok masyarakat yang berada di desa/ kelurahan dan dibentuk secara sukarela/ikatan kerjasama untuk melaksanakan kegiatan baik didukung atau tidak didukung anggaran pemerintah (APBN/APBD) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut.
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan dan dapat didukung dengan pendanaan melalui anggaran daerah.

17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan ditingkat kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
18. Koordinasi adalah hubungan antara orang dengan orang atau orang dengan badan/atau badan dengan badan/atau sekelompok orang/badan dalam bentuk formal maupun informal yang dilaksanakan oleh LKK.
19. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan LKK secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil sesuai kriteria pembinaan yang ditetapkan.
20. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan atau melibatkan LKK.
21. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari keberadaan LKK.
22. Evaluasi adalah proses penentuan dan/atau penilaian terhadap keberadaan LKK.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk mengatur dan mempertegas kedudukan, tugas dan fungsi LKK dalam bentuk LPMK sebagai mitra Lurah dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup:

- a. Kedudukan Dan Tugas;
- b. Kepengurusan;
- c. Hubungan kerja;
- d. Pendanaan;
- e. Tata Naskah Dinas; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.



## BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

### Pasal 4

- (1) LPMK berkedudukan di Sekretariat LPMK pada Kelurahan.
- (2) Sekretariat LPMK menggunakan nama LPMK dan dibelakangnya menggunakan nama Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka mewujudkan efektif dan efisiensi pengelolaan LKK, maka keberadaan sekretariat LPMK pada kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diintegrasikan dalam sekretariat bersama LKK Kelurahan dengan diberikan ruang yang terpisah sesuai kondisi kelurahan setempat.

### Pasal 5

LPMK mempunyai tugas sebagai mitra sekaligus membantu Lurah dalam :

- a. Menyerap aspirasi masyarakat di kelurahan sebagai bahan masukan mengenai potensi dan sumberdaya pemberdayaan masyarakat kepada lurah dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- b. Menggerakan peran aktif masyarakat dan mendorong swadaya gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan;
- c. Mengelola data potensi pemberdayaan masyarakat termasuk kader pemberdayaan masyarakat (KPM)/Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

## BAB III KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Susunan Pengurus

### Pasal 6

- (1) Susunan Pengurus LPMK terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;



- c. Bendahara; dan
  - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pendidikan, Mental Spiritual;
  - b. Seksi Sosial, budaya, Pemuda, Olah Raga, Seni;
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan hidup;
  - e. Seksi Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- (3) Anggota masing – masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) orang.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Pengurus

#### Pasal 7

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
  - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah setempat dengan dibuktikan kartu identitas.
  - e. Mempunyai komitmen, kepedulian, kemampuan dan berkelakuan baik dalam pemberdayaan masyarakat;
  - f. Sehat jasmani dan rohani
  - g. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
  - h. Bukan Perangkat Kelurahan di Kelurahan setempat; dan
  - i. Tidak menjadi pengurus partai politik
  - j. Bersedia menjadi pengurus LPMK
- (2) Pengurus LPMK dilarang rangkap jabatan dengan:
- a. Lurah setempat dan perangkatnya; dan/ atau
  - b. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lainnya, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 8

- (1) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa bakti pengurus LPMK berakhir.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilaksanakan melalui musyawarah pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 9

Tahapan pemilihan pengurus LPMK terdiri dari :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan;
- b. Musyawarah pemilihan;
- c. Pelaporan hasil pemilihan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf (a) dibentuk melalui musyawarah masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Anggota LPMK terdiri dari:
  - a. Ketua RW atau pengurus RW;
  - b. Ketua RT atau pengurus RT; dan
  - c. Perangkat Kelurahan.
- (3) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah;
  - b. Sekretaris yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau dari perangkat kelurahan; dan
  - c. Anggota yang berjumlah 3 (tiga) orang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Anggota LPMK adalah :
  - a. menentukan kriteria dan persyaratan bakal calon anggota LPMK;
  - b. menyusun acara dan tata tertib musyawarah pemilihan anggota;
  - c. menerima pendaftaran bakal calon pengurus yang diusulkan dari RW;
  - d. menetapkan calon pengurus yang akan dipilih dalam musyawarah pemilihan;
  - e. melaksanakan musyawarah pemilihan anggota;



- f. membuat Berita Acara hasil musyawarah pemilihan anggota;
  - g. mengumumkan hasil susunan pengurus; dan
  - h. membuat laporan hasil pelaksanaan musyawarah pemilihan kepada Lurah.
- (5) Susunan Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembukaan;
  - b. Pengumuman Daftar Hadir dan pengesahan quorum peserta musyawarah pemilihan
  - c. Pembacaan Tata Tertib;
  - d. Pengumuman calon pengurus yang telah ditetapkan;
  - e. Pelaksanaan musyawarah pemilihan dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
  - f. Pengumuman hasil musyawarah dan penandatanganan Berita Acara.
- (6) Susunan Tata Tertib musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan sebagai calon anggota LPMK;
  - b. Musyawarah pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam undangan/pemberitahuan;
  - c. Setiap musyawarah pemilihan harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan apabila kan meninggalkan ruangan musyawarah harus meminta izin dahulu kepada panitia pemilihan;
  - d. Musyawarah pemilihan dimulai apabila dihadiri sekurang - kurangnya 50% ditambah 1 dari jumlah undangan yang berhak memilih;
  - e. Apabila pada waktu dibukanya musyawarah pemilihan peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang maka musyawarah maka musyawarah ditunda paling lama 1 (satu) jam;
  - f. Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, masih belum memenuhi quorum maka pelaksanaan musyawarah ditentukan oleh peserta yang hadir; dan
  - g. Apabila peserta yang hadir kurang dari setengah jumlah yang diundang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan penundaan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e telah ditempuh maka musyawarah dapat dilaksanakan.

## Pasal 11

- (1) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan peserta terdiri dari usulan masing-masing RW di lingkungan kelurahan yang bersangkutan, dimana masing -masing RW paling banyak 5 (lima) orang yang meliputi:
  - a. Tokoh Masyarakat;
  - b. Tokoh Agama;
  - c. Perwakilan Perempuan;
  - d. Perwakilan Pemuda; dan
  - e. Tokoh atau pegiat lingkungan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah yang diundang.
- (3) Musyawarah pemilihan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan anggota LPMK sejumlah 13 (tiga belas) orang.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota LPMK, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Pengurus LPMK dipilih dan ditetapkan dari musyawarah anggota LPMK terpilih.
- (6) Penyusunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah kelurahan, ketokohan, dan aspek keterwakilan perempuan.
- (7) Musyawarah anggota LPMK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah musyawarah pemilihan oleh panitia pemilihan.
- (8) Hasil musyawarah anggota LPMK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK terpilih, yang ditandatangani oleh Ketua terpilih dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



## Pasal 12

Pelaporan hasil pemilihan dan penetapan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c disampaikan kepada Lurah dengan melampirkan :

- a. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota LPMK;
- b. Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK; dan
- c. Daftar hadir peserta musyawarah pemilihan anggota LPMK.

## Bagian Keempat

## Kepengurusan

## Pasal 13

- (1) Berita Acara Hasil Musyawarah pemilihan anggota LPMK dan Berita Acara Hasil Musyawarah Pengurus LPMK serta lampiran daftar hadir peserta musyawarah diserahkan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah yang contoh bentuk dan formatnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Walikota Blitar melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

## Pasal 14

Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

## Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK yang berakhir masa baktinya, wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru melalui Lurah.
- (2) Ketua LPMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPMK periode berikutnya.

## Pasal 16

- (1) Dalam hal pengurus LPMK tidak bisa melaksanakan tugasnya sebelum berakhir masa b
- (2) akti, maka dapat dilakukan perubahan pengurus melalui pergantian antar waktu yang dilaksanakan secara musyawarah.

- (2) Pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan hal-hal sebagai berikut:
- Meninggal dunia;
  - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - Pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan;
  - Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat kelurahan sebagai pengurus LPMK;
  - Berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas yang ditetapkan melalui musyawarah pengurus LPMK; dan/atau
  - Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah Pengurus LPMK dengan melibatkan unsur kecamatan, unsur kelurahan dan seluruh Ketua RW.
- (3) Keputusan musyawarah hasil pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh unsur kecamatan dan unsur kelurahan serta Pengurus LPMK.
- (4) Dalam hal musyawarah pergantian pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur kecamatan berperan sebagai fasilitator.
- (5) Pergantian pengurus antar waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu, yang ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan diketahui oleh Lurah, yang contoh bentuk dan formatnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV

#### TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

##### Pasal 17

Tata Kerja LPMK terdiri dari:

- Menyusun program kerja LPMK yang ditetapkan oleh Ketua, diketahui Lurah.
- Membantu Lurah dalam merumuskan rencana pembangunan di Kelurahan dalam satu tahun anggaran.



- c. Bersama-sama dengan potensi pemberdayaan masyarakat (KPM/ Kelompok Masyarakat) membantu Lurah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kelurahan.
- d. Melaksanakan musyawarah internal pengurus LPMK dalam rangka pelaksanaan program kerja lembaga.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap capaian program kerja LPMK yang telah direncanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- f. Melaporkan hasil evaluasi program kerja LPMK kepada Lurah setiap 6 (enam) bulan sekali

#### Pasal 18

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.

### BAB V

#### PENDANAAN LEMBAGA

#### Pasal 19

- (1) Pendanaan LPMK bersumber dari:
  - a. swadaya masyarakat;
  - b. bantuan Pemerintah Daerah, Provinsi, Pusat; dan/atau
  - c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui APBD di masing-masing Kelurahan paling tidak berupa biaya musyawarah untuk lembaga dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB VI

#### TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 20

- (1) Stempel dan buku-buku administrasi untuk LPMK sebagai pelaksana kelengkapan tugas, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

- (2) Kelengkapan tugas LPMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diadakan oleh Camat dan atau melalui Kelurahan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan oleh Walikota dan atau melalui Camat dalam rangka pemberdayaan dan pendayagunaannya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Secara teknis operasional Camat dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah UB Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui:
  - a. Kegiatan Pembekalan, bimbingan teknis dan/atau kegiatan sosialisasi;
  - b. Kegiatan teknis lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas/tanggung jawab yang dilakukan oleh LPMK.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Lurah dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPMK di wilayah masing-masing.

### Pasal 22

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilaksanakan dalam rangka mengukur kinerja LPMK.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilaksanakan melalui evaluasi kinerja LPMK.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat memberikan penghargaan bagi LPMK yang berkinerja baik dengan sistem pemeringkatan.



Pasal 23

- (1) Dalam rangka memberikan motivasi dan peningkatan kinerja kepada lembaga kemasyarakatan, Camat dapat memberikan penghargaan kepada pengurus LPMK.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar

Pada Tanggal : 27 September 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008



## MASYARAKAT KELURAHAN

KELURAHAN ..... MASA BAKTI .....

## ANGGOTA LPMK

NOMOR :.....

sebanyak ....(...) orang, daftar hadir sebagaimana terlampir.

LPMK Kelurahan..... Masa Bakti ..... adalah:

| No  | Nama     | Alamat   |
|-----|----------|----------|
| 1.  | .....    | .....    |
| 2.  | .....    | .....    |
| dst | dst..... | dst..... |

sebagaimana mestinya.

Lurah....

NIP

Anggota LPMK

- (Nama.....)

## II Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Pengurus LPMK

## KOP LMPK

## BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS LPMK

## KELURAHAN.....MASA BAKTI

NOMOR :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah diadakan musyawarah pemilihan Pengurus LPMK Kelurahan .....untuk masa bakti ..... Peserta Musyawarah sebanyak ....(...) orang, daftar hadir sebagaimana terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diputuskan dan ditetapkan Pengurus LPMK Kelurahan..... Masa Bakti ..... adalah:

| No | Jabatan                                                              | Nama     |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. | Ketua                                                                |          |
| 2. | Sekretaris                                                           |          |
| 3. | Bendahara                                                            |          |
| 4. | Seksi Pendidikan, Mental Spiritual                                   | 1.<br>2. |
| 5. | Seksi Sosial, budaya, Pemuda, Olah Raga, Seni                        | 1.<br>2. |
| 6. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban                                     | 1.<br>2. |
| 7. | Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan hidup                      | 1.<br>2. |
| 8. | Seksi Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 1.<br>2. |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Mengetahui<br>Lurah.... | Ketua LMPK<br>Kelurahan...Mas bakti.. |
| Nama<br>Pangkat<br>NIP  | Nama                                  |

III Keputusan Lurah

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH.....

NOMOR : 188/...../...../.....

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN....MASA BAKTI.....

LURAH.....,

Menimbang : .....  
Mengingat : .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan....Masa Bakti..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan....berkedudukan di kelurahan.....
- KETIGA : LPMK mempunyai tugas sebagai mitra sekaligus membantu Lurah dalam :
- Menyerap aspirasi masyarakat di kelurahan sebagai bahan masukan mengenai potensi dan sumberdaya pemberdayaan masyarakat kepada lurah dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - Menggerakan peran aktif masyarakat dan mendorong swadaya gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan;
  - Mengelola data potensi pemberdayaan masyarakat termasuk kader pemberdayaan masyarakat (KPM)/Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar  
Pada Tanggal.....  
LURAH....

(nama saja)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH.....  
 NOMOR : 188/...../...../.....  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 KELURAHAN.....MASA BAKTI.....

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 KELURAHAN.....MASA BAKTI.....

| No | Jabatan                                                                       | Nama     | Alamat |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. | Ketua                                                                         |          |        |
| 2. | Sekretaris                                                                    |          |        |
| 3. | Bendahara                                                                     |          |        |
| 4. | Seksi Pendidikan,<br>Mental Spiritual                                         | 1.<br>2. |        |
| 5. | Seksi Sosial, budaya,<br>Pemuda, Olah Raga,<br>Seni                           | 1.<br>2. |        |
| 6. | Seksi Ketentraman<br>dan Ketertiban                                           | 1.<br>2. |        |
| 7. | Seksi Ekonomi,<br>Pembangunan dan<br>Lingkungan hidup                         | 1.<br>2. |        |
| 8. | Seksi Kesehatan,<br>Keluarga Berencana,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan dan Anak | 1.<br>2. |        |

LURAH....

(nama saja)

IV Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah diadakan musyawarah Pergantian Pengurus Antar Waktu LPMK Kelurahan .....untuk masa bakti ..... Peserta Musyawarah sebanyak ....(....) orang, daftar hadir sebagaimana terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diputuskan dan ditetapkan Pergantian Pengurus Antar Waktu Kelurahan..... Masa Bakti ..... adalah:

| No | Jabatan                                                              | Nama     | Alamat |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. | Ketua                                                                |          |        |
| 2. | Sekretaris                                                           |          |        |
| 3. | Bendahara                                                            |          |        |
| 4. | Seksi Pendidikan, Mental Spiritual                                   | 1.<br>2. |        |
| 5. | Seksi Sosial, budaya, Pemuda, Olah Raga, Seni                        | 1.<br>2. |        |
| 6. | Seksi Ketentraman dan Ketertiban                                     | 1.<br>2. |        |
| 7. | Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan hidup                      | 1.<br>2. |        |
| 8. | Seksi Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak | 1.<br>2. |        |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan dan Perwakilan Peserta

1. (Nama.....)
2. (Nama.....)
3. (Nama.....)
4. (Nama.....)
5. (Nama.....)
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

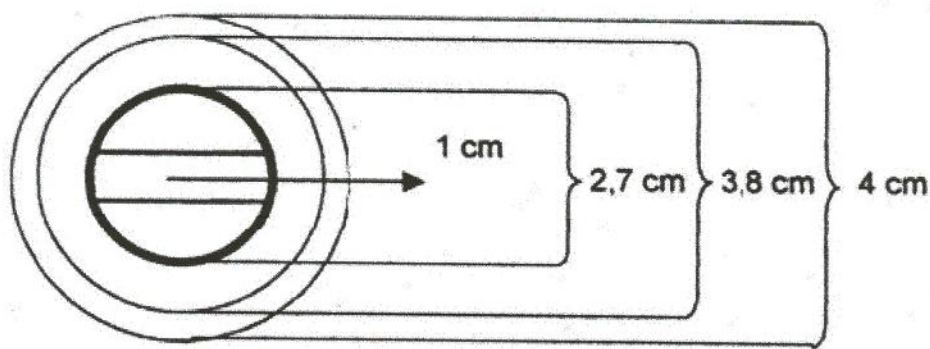
Mengetahui  
LURAH.....

FASILITATOR  
Kecamatan ....

Nama  
Pangkat  
NIP

Nama  
Pangkat  
NIP

- V Stempel dan buku-buku administrasi untuk LPMK sebagai pelaksana kelengkapan tugas
- a. Stempel LMPK



Keterangan Tulisan :

X: LPMK

XX: KELURAHAN .....

XXX : KECAMATAN .....

- b. Daftar Hadir

KOP LPMK

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : .....

Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

Acara : .....

| NO | NAMA | ALAMAT / JABATAN | L / P | TANDA TANGAN |
|----|------|------------------|-------|--------------|
| 1. |      |                  |       | 1.           |
| 2. |      |                  |       | 2.           |
| 3. |      |                  |       | 3.           |
|    | Dst  |                  |       |              |

Mengetahui,  
Ketua LPMK

Sekretaris LPMK



c. Notulen

KOP LPMK

NOTULEN RAPAT

Acara

Hari

Tanggal

Jam

Hasil Rapat / Musyawarah

:

:

:

:

:

1.

2.

3.

Petugas

d. Buku Agenda Surat

BUKU AGENDA SURAT MASUK

LPMKKELURAHAN .....

KECAMATAN ..... KOTA BLITAR

TAHUN .....

| NO*) | TANGGAL | NO SURAT | TANGGAL SURAT | PENGIRIM | PERIHAL |
|------|---------|----------|---------------|----------|---------|
| 1.   |         |          |               |          |         |
| 2.   |         |          |               |          |         |
|      | dst     |          |               |          |         |

Mengetahui,

Ketua LPMK

Blitar,

..... 20....

Sekretaris LPMK

BUKU AGENDA SURAT KELUAR

LPMK KELURAHAN .....

KECAMATAN .....KOTA BLITAR

TAHUN .....

| NO<br>*) | TANGGAL | NO SURAT | TANGGAL SURAT | KEPADA | PERIHAL |
|----------|---------|----------|---------------|--------|---------|
| 1        | 2       | 3        | 4             | 5      | 6       |
| 1        |         |          |               |        |         |
| 2        |         |          |               |        |         |
|          | Dst.    |          |               |        |         |

Mengetahui,

Ketua LPMK

Blitar,

..... 20....

Sekretaris LPMK

## e. Laporan keuangan

( contoh ) LAPORAN KEUANGAN \*)  
 LPMK KELURAHAN.....  
 KECAMATAN .....KOTA BLITAR  
 BULAN .....

| NO | TANGGAL               | URAIAN                                       | PEMASUKAN<br>( Rp) | PENGELUARAN<br>( Rp) | SISA<br>( Rp) |
|----|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 1. | 2 Januari<br>2020     | Iuran Warga                                  | 500.000,00         | 0,00                 | 500.000,00    |
| 2. | 2 Januari<br>2020     | Konsumsi rapat<br>warga                      | 0,00               | 100.000,00           | 400.000,00    |
| 3. | 20<br>Januari<br>2020 | Terima Dana<br>Operasional dari<br>Kelurahan | 250.000,00         | 0,00                 | 650.000,00    |
|    | Jumlah                |                                              |                    |                      |               |

Saldo kas tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.....

Mengetahui,  
Ketua LPMK

Blitar, ..... 20.....  
Sekretaris LPMK

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008